

**EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN
PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA**
Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Principle of imbalance is very necessary in bisnis contract. But not so in the consumer contract, the existence of the principle of balance is often ignored. It is caused by several factors including the position the unbalanced parties, the rapid development of the business world, unfair business competition, monopolistic practices, as well as the regulatory civil law (aanvulnrechts), so it is easy to be disregarded by the parties including the consumers. In fact, it is not uncommon to ignore this principle of equality caused by the wishes of the parties sendiri. Untuk it required government intervention as a regulator for imposing the use of the principle of balance in the consumer contract.

Keywords: consumer contract, balance principle, waiver, debtor protection

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang diikuti dengan meningkatnya transaksi bisnis di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat kondusif bagi masyarakat yang akan berbisnis di Indonesia, tidak hanya dari kalangan pebisnis Indonesia, tetapi juga dari manca negara. Untuk menjamin kepastian hukum para pihak, diperlukan ikatan yang dapat digunakan para pihak dalam berbisnis. Untuk itu, diperlukan figure hukum perjanjian, yang dalam dunia bisnis disebut dengan istilah kontrak bisnis. Namun di sisi lain kebutuhan pelaku bisnis yang demikian tidak diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum dalam berbisnis, yang yang dapat dipaksakan pentaatannya.

Dalam dunia bisnis, perjanjian demikian disebut dengan istilah kontrak bisnis. Dalam hukum perjanjian, kontrak bisnis dibedakan menjadi kontrak komersial dan kontrak konsumen. Kontrak komersial, merupakan perjanjian yang para pihaknya cenderung memiliki posisi yang sama sederajat dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikatakan Ridwan Khairandy, bahwa “Dimensi kontrak komersial lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis.¹ Dimensi kontrak komersial menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak pelaku bisnis. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak komersial dapat dilihat dengan diterimanya prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian yang bersifat universal, seperti itikad baik, transaksi yang adil dan jujur dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis, sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak diserasikan melalui mekanisme pembagian hak dan kewajiban berdasarkan asas proporsional, dari para pihak dalam kontrak.

Terjadinya keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak komersial, dapat dilihat dari proses negosiasi (pra kontrak) diantara para pihak. Negosiasi bertujuan untuk

¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 3.

menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.² Jika para pihak sepakat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah kontraktual. Sebaliknya jika para pihak tidak sepakat tentang isi perjanjian, maka perjanjian tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam kontrak komersial, keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas keseimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebaliknya dalam kontrak konsumen keberadaan asas keseimbangan sulit diwujudkan. Sebab dalam kontrak konsumen pada umumnya posisi tawar para pihak cenderung tidak seimbang, dimana kreditur memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pada posisi tawar debitur. Posisi tawar yang tidak seimbang ini tidak jarang dimanfaatkan pihak kreditur untuk menentukan klausul-klausul yang menguntungkan dirinya. Sementara pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah, dalam hal ini debitur tidak ada pilihan lain kecuali menerima klausul-klausul yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Bahkan tidak jarang asas keseimbangan sering diabaikan oleh para pihak yang mengadakan kontrak konsumen.

Sebenarnya sudah banyak produk peraturan perundang-undangan yang memandu kontrak bisnis di Indonesia, yang berusaha menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak peserta kontrak. Upaya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi debitur yang dalam posisi lemah, Peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya telah menetapkan rambu-rambu hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam berbisnis. Misalnya Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Produk perundang-undangan ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang mampu mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan. Namun dalam perkembangannya undang-undang ini dianggap kurang mampu mengendalikan dan mencegah sisi negatif kegiatan bisnis di Indonesia.

Sebagai akibat ketidak mampuan undang-undang dalam mencegah praktek bisnis yang merugikan, maka akibatnya tidak sedikit pelaku bisnis dan juga masyarakat yang menjadi korban perilaku bisnis yang curang dan beritikad tidak baik. Kondisi ini diperparah dengan putusan-putusan hakim dalam sengketa-sengketa bisnis yang belum sepenuhnya mampu memberikan putusan yang seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam praktek penegakan hukum, hakim yang seharusnya mampu memahami asas-asas hukum bisnis dan asas-asas hukum umum lainnya dalam menciptakan keseimbangan melalui perjanjian para pihak, secara faktual belum dapat diwujudkan secara maksimal. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut, kalangan pebisnis memandang bahwa undang-undang ini cukup mendesak untuk dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan saat ini. Pemerintah sebagai pihak regulator, diharapkan segera menginisiasi untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan perubahan undang-undang

² Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hlm. 1.

ini, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Undang-undang ini dianggap telah gagal menciptakan iklim persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam memberikan keseimbangan kepentingan para pihak.

Keinginan dilakukannya perubahan terhadap produk perundang-undangan di bidang bisnis juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menuntut penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, tidak hanya bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga kepastian hak dan kewajiban bagi para pelaku bisnis dalam kerangka kontrak-kontrak bisnis yang dilakukan.

Kontrak-kontrak bisnis sebenarnya diharapkan dapat menjembatani aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum dalam berbisnis. Kontrak-kontrak bisnis juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.³ Namun idealisme kontrak bisnis yang demikian hampir tidak berlaku dalam kontrak konsumen, bahkan dapat dikatakan dalam kontrak konsumen telah terjadi eksploitasi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat. Tidak jarang pula dalam kontrak konsumen, kontrak-kontrak yang dibuat para pihak hanya merupakan instrument hukum untuk melegalkan pengalihan resiko usaha kreditur sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang sangat lemah.

B. Pembahasan

1. Kontrak Konsumen Sebagai Kontrak Baku

Dalam dunia hukum, pengertian kontrak sering digunakan secara bergantian dengan istilah perjanjian. Secara prinsipial antara keduanya tidak banyak perbedaan, dan mengenai hal ini diantara pakar hukum perjanjian sendiri masih sering berbeda pendapat. Pengertian yuridis, perjanjian dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdt. yang dirumuskan: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁴. Ketentuan pasal ini secara normative memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan lain orang siapapun, dan juga mengenai apapun sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Kontrak konsumen merupakan jenis perjanjian atau kontrak yang memiliki karakter khas. Kekhasan kontrak konsumen pada umumnya terkait dengan bentuknya yang bersifat baku. Sifat baku ini menyangkut format perjanjian dan isi perjanjian. Dalam hal ini bentuk dan isi perjanjian pada umumnya ditentukan dan dibuat oleh pihak yang memiliki

³ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 45.

⁴ Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, Malang, UMM, hlm. 169.

kedudukan superior, dalam hal ini pada umumnya kreditur. Pihak konsumen pada dasarnya hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolak isi dan bentuk kontrak, tanpa diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan isi kontrak. Sehubungan dengan karakternya yang demikian inilah, maka kontrak konsumen sering disebut sebagai kontrak baku, karena bentuk dan isinya sudah dibakukan oleh kreditur. Siapapun subjeknya dan apapun objek perjanjiannya, serta syarat dan ketentuan-ketentuannya sudah ditentukan sejak awal oleh kreditur, tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menawar atau ikut menentukan bentuk dan isi perjanjian, termasuk klausul-klausul dan syarat-syarat yang merugikan konsumen.

Mengingat sifatnya yang baku semacam ini, maka tidak jarang dipertanyakan dimana letak unsur kesepakatan yang disyaratkan dalam 1320 KUHPdt. Sebab dalam kontrak konsumen, konsumen diharuskan untuk menerima segala isi perjanjian tanpa diberikan kesempatan untuk menentukan isi perjanjian, maka hampir dapat dipastikan tidak terdapat unsur kesepakatan dalam kontrak konsumen. Jika memang terdapat kesepakatan, maka hal itu hanya sebatas kesepakatan untuk menerima isi dan bentuk perjanjian, dengan syarat dan ketentuan dengan konsekuensi menerima atau menolak isi kontrak itu. Jika menolak, maka konsumen tidak akan pernah memperoleh barang yang diinginkan. Kondisi yang demikian inilah yang tidak jarang dimanfaatkan oleh kreditur untuk memperoleh keuntungan di atas penderitaan pihak debitur.

Secara normatif perjanjian yang demikian sebenarnya dipersoalkan, terkait dengan keabsahannya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Sebab konsumen tidak diberikan kesempatan melalui proses negosiasi sebagaimana diajarkan dalam teori-teori kontrak seperti yang dikemukakan Van Dunn, yang menginginkan bahwa perjanjian dapat dawali sejak pra kontrak untuk melakukan negosiasi para pihak peserta perjanjian. Namun mengingat konsumen telah menyetujui isi kontrak apapun isi dan alasannya, maka secara hukum konsumen terikat pada isi kontrak. Sebab dalam hukum siapa yang telah menandatangani perjanjian, maka dirinya terikat pada isi perjanjian, dan oleh karenanya wajib mentaati isi perjanjian tersebut.

2. Penggunaan Asas-asas Perjanjian Dalam Kontrak Konsumen

Kontrak konsumen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum dalam perjanjian pun sebenarnya harus digunakan dalam pembentukan kontrak konsumen. Sebab asas-asas umum dalam perjanjian tersebut meletakkan dasar-dasar yang adil dan seimbang terhadap para pihak peserta perjanjian. Asas-asas perjanjian, di samping berfungsi sebagai landasan atau prinsip yang menjaga kepentingan para pihak, juga berfungsi sebagai batu uji atau tolok ukur bagi keabsahan sebuah kontrak, dengan memperhatikan asas-asas kepatutan dalam masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum perjanjian, meskipun tidak dituangkan dalam aturan hukum tetapi mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, "perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Misalnya dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, kedudukan Pemerintah/pemilik proyek/pemilik usaha dan pihak konsumen/pemenang tender/pelaksana proyek membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan

kedudukannya”.⁵ Namun demikian asas kebebasan berkontrak tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sebab akan menimbulkan eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah.

Urgensi berlakunya asas-asas perjanjian dalam kontrak konsumen didasari oleh kenyataan bahwa pada umumnya pihak yang berposisi kuat mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Sehubungan dengan itu, untuk melindungi konsumen, sudah seharusnya tunduk pada asas-asas perjanjian yang berlaku pada perjanjian pada umumnya. Sebagaimana diketahui, bahwa kontrak baku hanya membuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul konsumen. Bahkan menurut Djumadi, proses pembuatan kontrak baku belum seluruhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt., terutama menyangkut unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sebab yang dimaksud dengan sepakat disini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat, yang berarti ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yaitu yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan tertentu dan penipuan.⁶ Namun demikian meskipun ada persesuaian kehendak, tetapi sumber klausul hanya berasal dari salah satu pihak saja, maka dalam kontrak bisnis tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak.

Jika asas kebebasan berkontrak yang merupakan substansi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. ditempatkan dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia, maka kebebasan berkontrak bukanlah suatu yang absolut melainkan relatif. Artinya penggunaannya tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya oleh pihak peserta perjanjian, sebab penggunaan kebebasan berkontrak harus memperhatikan dan harus dipertimbangkan asas-asas berkontrak dan ketentuan-ketentuan lain dalam pembuatan kontrak.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang lebih dulu oleh salah satu pihak, yang pada umumnya pihak memiliki posisi tawar yang kuat. Perjanjian baku lebih tepat disebut kontrak baku, karena dibuat secara tertulis. Kontrak baku “dipersiapkan secara seragam untuk banyak orang lazimnya dengan satu objek perjanjian dan satu prestasi”.⁷ Tujuan dari kontrak baku adalah untuk memberi kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan, karena tanpa harus melalui perundingan terkait dengan klausul-klausul di dalam kontrak.

3. Fungsi Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Konsumen

Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPdt. dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan

⁵ Mariam Darus Baldrulzaman II, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁶ Djumadi, 1996, *Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum*, Jakarta, Universitas Tarumanegara, hlm. 72.

⁷ *Ibid*, hlm. 37

dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸

Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan pada keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kontrak-kontrak konsumen. Sebagai contoh dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah antara pemerintah sebagai pemberi pekerjaan atau pihak yang membutuhkan barang dan atau jasa dengan pihak penyedia jasa, sekaligus pelaksana pekerjaan. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen, dalam hal ini konsumen/penerima order, terdapat ketidak seimbangan posisi tawar para pihak.⁹ Jika diilustrasikan dengan hubungan antara konsumen-produsen, pihak Pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan barang dan atau jasa sekaligus sebagai pemberi pekerjaan, dan pihak penyedia barang dan atau jasa sebagai penerima pekerjaan/pelaksana proyek, maka hubungan tersebut sebagai hubungan yang bersifat subordinat. Dalam hal ini Pemerintah pemberi pekerjaan berada pada posisi yang sangat kuat, sedangkan penyedia jasa sebagai pihak yang lemah, sehingga penyedia barang dan jasa ini memiliki posisi tawar yang sangat rendah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawar bagi pihak antara pemerintah dengan penyedia jasa. Dalam konteks ini, asas keseimbangan yang bermakna "*equal-equilibrium*" harus diberdayakan untuk memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.¹⁰ Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu.

4. Terbaikannya Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Konsumen

Pertama, penggunaan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktek sering dipersoalkan, terkait keberadaan asas keseimbangan dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Terutama terkait dengan kemungkinan asas kebebasan berkontrak mengenyampingkan asas keseimbangan. Sebab asas kebebasan berkontrak berisi kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹ Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPdt. yang menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Namun demikian tidak berarti kebebasan berkontrak dapat mengenyampingkan asas keseimbangan, meskipun perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

Kedua, penggunaan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul tambahan, yang digunakan oleh pihak yang kuat untuk menghindari pemenuhan kewajiban atau menghindar dari kemungkinan kerugian yang dipikulnya, seperti untuk menghindar

⁸ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹ Ridwan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 212.

membayar ganti rugi yang terjadi akibat ingkar janji perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Secara lebih sederhana, Abdulkadir Muhammad menyebutkan, bahwa “klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab dari akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian”.¹² Klausul eksonerasi merupakan klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak lainnya, yaitu dari pihak yang kedudukannya kuat dalam perjanjian kepada pihak yang kedudukannya lemah. Tujuannya adalah agar pihak yang kuat terhindar dari kemungkinan kerugian. Dalam pandangan Abdulkadir Muhammad klausul eksonerasi dapat ditambahkan dalam suatu perjanjian standar, karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian. Perbuatan pihak-pihak ini dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga.¹³

Ketiga, kedudukan para pihak tidak seimbang. Dalam setiap perjanjian semua pihak dalam perjanjian menaruh harapan besar bagi terciptanya keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terealisasi dengan sempurna, sebab adakalanya harapan-harapan terciptanya keseimbangan tersebut justru tidak pernah terealisasi atau hanya sebagian yang dapat terwujud. Ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian lazimnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Sehubungan dengan itu, terkait dengan temuan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian, patut diduga juga terjadi pada kontrak konsumen, yang merupakan ancaman nyata dalam bisnis di Indonesia. Sebab tidak jarang pihak kreditur yang memiliki posisi atau kedudukan ekonomi lebih kuat sengaja memaksakan kehendaknya melalui klausul-klausul kontrak yang digunakan dengan konsumen. Di samping itu, juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dunia usaha.

Keempat, Perkembangan Dunia Bisnis Yang Sangat Pesat. Saat ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, dalam berbagai sektor bisnis baik barang maupun jasa. Namun pesatnya perkembangan dunia bisnis ini tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu hukum baru yang menyertainya. Sehingga akibatnya tidak sedikit permasalahan bisnis yang tidak dapat ditangani secara baik. Dalam aspek perjanjian, konsep-konsep perjanjian lama sudah dianggap banyak yang ketinggalan, sehingga tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan bisnis di Indonesia saat ini. Sebagai contoh dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena baru di Indonesia mengenai maraknya perkembangan usaha wara laba, *franchise*, transaksi elektronik, jual beli *online*, dan sejumlah perkembangan bisnis lainnya, belum mampu dibarengi dengan hukum yang mengatur bisnis tersebut.

Kelima, Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Praktek dunia usaha atau dalam dunia bisnis yang paling merugikan pihak lain, khususnya masyarakat adalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana dikatakan Ahmad Yani, bahwa dunia usaha

¹² Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 21.

¹³ *Ibid*, hlm. 21.

yang berkembang terlalu pesat, sehingga meninggalkan asas hukum yang tidak akan membawa kebaikan namun terbuka perkara hukum usaha.¹⁴

Keenam, Hukum Perdata Bersifat Mengatur. Dalam hubungan hukum keperdataan, KUHPdt.hanya menyediakan aturan atau norma-norma yang mengkaidahi subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lainnya.Sifat hukum perdata hanyalah mengatur, dan tentunya sifat mengatur ini dapat disimpangi sepanjang para pihak tidak menghendaki berlakunya ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt.tersebut. Sifat mengatur dari hukum perdata ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam berbisnis untuk memaksa pihak lawan bisnis dan bahkan sesama kawan bisnis membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak jarang merugikan masyarakat pelaku bisnis, bahkan bangsa dan negara. *Ketujuh*, Kehendak Para Pihak Sendiri. Terkait dengan hukum perdata yang bersifat mengatur dan juga dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian/kontrak, maka jika para pihak ingin mengesampingkan ketentuan hukum perdata dalam perjanjian dengan resiko ditanggung sendiri, tentunya dapat saja dilakukan. Dalam hal ini misalnya salah satu pihak telah bersedia dan mensepakati klausul-klausul yang menguntungkan pihak lainnya. Kesediaan menerima ketidakseimbangan hak dan kewajiban demikian tentunya sah-sah saja sepanjang pihak yang menerima klausul yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut telah menyatakan diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

C. Penutup

Keberadaan atau eksistensi asas keseimbangan dalam kontrak konsumen sering diabaikan oleh para pihak, pada hal asas keseimbangan sangat penting dalam melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, asas keseimbangan harus diperjuangkan. Pengabaian asas keseimbangan dalam kontrak konsumen sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak konsumen, namun mengingat posisi tawar konsumen lebih lemah dibandingkan kreditur, maka konsumen terpaksa menerima klausul-klausul baku yang ditetapkan kreditur sebagai bentuk perwujudan pengabaian asas keseimbangan tersebut asalkan memperoleh apa yang diinginkannya. Penggunaan klausul-klausul baku oleh kreditur ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membebankan resiko bisnis kepada pihak lawan kontrak.

Alasan sering diabaikannya asas keseimbangan dalam kontrak konsumen adalah kedudukan para pihak yang tidak setara, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat, persaingan usaha tidak sehat, praktek monopoli, dan juga hukum perdata yang hanya bersifat mengatur sehingga sangat mudah disimpangi oleh para pihak termasuk konsumen. Di samping itu, juga disebabkan oleh kesediaan pihak konsumen untuk menerima klausul-klausul baku dari kreditur, meskipun klausul-klausul tersebut tidak menguntungkan dirinya. Disarankan agar pemerintah melalui institusi terkait selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan asas keseimbangan dalam setiap kontrak konsumen, dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek psikologis para pihak, sehingga semua pihak peserta perjanjian dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terkait dengan ketidak pastian hukum yang mengarah pada ketidakadilan, sehingga pada gilirannya pelaksanaan kontrak konsumen semakin mencerminkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1.

keseimbangan, sehingga dalam kontrak konsumen diharapkan dapat mewujudkan asas keseimbangan diantara para pihak peserta kontrak.

Di samping itu, disarankan juga kepada pemerintah untuk memperbarui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan bisnis, khususnya terkait dengan kontrak konsumen yang sering memuat klausul-klausul baku, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat bisnis di Indonesia. Di samping itu, disarankan pula kepada pihak-pihak yang membuat kontrak konsumen hendaknya tidak memanfaatkan kelemahan undang-undang dan pihak konsumen yang dalam posisi lemah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain (konsumen). Di samping itu, penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak-kontrak bisnis, khususnya kontrak konsumen harus dilakukan dengan konsisten.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya.
- Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru, 2004, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Djumadi, 1996, *Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum*, Universitas Tarumanegara.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mariam Darus Badruzaman I, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Menguak Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Robert B. Seidman, 1978, *The State, Law, and Development*, New York, ST. Martin's Press.